

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 Januari 2024, Revised: 29 Februari 2024, Publish: 8 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ada Apa di Balik Belum Berhasilnya Reforma Agraria di Indonesia?

Intan Nevia Cahyana¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: intan.nevia@gmail.com

Corresponding Author: intan.nevia@gmail.com

Abstract: *This article aims to find out what are the problems and obstacles that are not well-implemented agrarian reform in Indonesia, and what recommendations that can be implemented so that agrarian reform runs properly. This research is a normative type of research conducted by examining library materials, also known as literature studies. Agrarian reform in Indonesia is faced with several problems that include inequality of land ownership, uncertainty of land ownership status, as well as conflict over land rights, and uncertainty of land ownership status and lack of law enforcement exacerbate the situation, causing uncertainty and conflict to the detriment of rural communities. Industrial expansion and development projects also place significant pressure on land resources and community land rights. The growth of the plantation, mining, and infrastructure sectors often has negative impacts on rural communities and the environment, complicating agrarian reform efforts. Resolving these issues requires a strong commitment from the government, collaboration between various parties, and progressive policy implementation to achieve inclusive and sustainable agrarian reform.*

Keyword: *Agrarian Reform, Indonesia, and Its Problems*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi problematika dan kendala-kendala tidak terimpelentasinya dengan baik reforma agraria di Indonesia, dan apa saja rekomendasi yang dapat diimplementasikannya sehingga reforma agraria berjalan dengan sebagaimana mestinya? Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga studi kepustakaan. Reformasi agraria di Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang meliputi ketimpangan kepemilikan lahan, ketidakpastian status kepemilikan tanah, serta konflik atas hak atas tanah, dan ketidakpastian status kepemilikan tanah dan kurangnya penegakan hukum memperburuk situasi, menyebabkan ketidakpastian dan konflik yang merugikan masyarakat pedesaan. Ekspansi industri dan proyek pembangunan juga menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap sumber daya tanah dan hak-hak masyarakat atas tanah. Pertumbuhan sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur seringkali berdampak negatif terhadap masyarakat pedesaan dan lingkungan, memperumit upaya reformasi agraria. Penyelesaian masalah-masalah ini memerlukan komitmen yang kuat dari

pemerintah, kolaborasi antar berbagai pihak, serta implementasi kebijakan yang progresif untuk mencapai reformasi agraria yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Indonesia, dan Problematikanya

PENDAHULUAN

Selama dalam era Orde Baru di bawah Kepresiden Suharto, kebijakan reformasi agraria diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan merangsang pembangunan pedesaan hal ini untuk tujuan kesejahteraan rakyat di plosok desa-desa di seluruh Indonesia¹. Konsolidasi tanah dan program transmigrasi diperkenalkan, yang bertujuan untuk mengurangi tekanan populasi di Jawa dengan memindahkan penduduk ke bagian lain dari negara ini. Kebijakan-kebijakan ini, selain bertujuan untuk pembangunan ekonomi, juga menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan hak atas tanah, penggusuran masyarakat, dan masalah lingkungan. Sebab, ketiak itu permasalahan-permasalahan inilah yang ditemukan.

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode reformasi dan demokratisasi. Reformasi agraria tetap menjadi isu penting, dengan upaya untuk mengatasi ketidakpastian kepemilikan lahan dan dukungan bagi petani kecil dan masyarakat adat. Pengesahan undang-undang seperti Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 dan amandemen-amandemen berikutnya menandakan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah².

Dalam beberapa tahun terakhir, ada penekanan yang semakin besar pada reformasi agraria yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mendorong perencanaan penggunaan lahan partisipatif dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat. Lintasan sejarah reformasi agraria di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara faktor sosial, politik, dan ekonomi, dan upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya distribusi lahan yang adil, kepemilikan lahan yang aman, dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.

Saat ini, reformasi agraria di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diselesaikan. Salah satu isu utama adalah masalah ketimpangan kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Sebagian besar lahan masih dikuasai oleh sejumlah kecil pemilik yang mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Hal ini memicu konflik terkait hak atas tanah, terutama di kalangan masyarakat adat dan petani kecil. Selain itu, kebijakan yang ada seringkali tidak mengakomodasi kebutuhan hak atas tanah bagi kelompok-kelompok rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat. Selain itu, permasalahan juga berkenaan dengan pada distribusi lahan, kepemilikan, dan hak-hak penggunaan lahan, yang berdampak pada masyarakat pedesaan, petani kecil, dan kelompok-kelompok masyarakat adat³. Secara historis, kepemilikan lahan di Indonesia terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan di pedesaan, dan konflik atas hak-hak atas tanah.

Kendala lainnya adalah kurangnya penegakan hukum terkait reformasi agraria. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur reformasi agraria, penegakan hukumnya seringkali lemah. Hal ini memberikan celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan terkait hak atas tanah. Selain itu, implementasi kebijakan reformasi agraria di tingkat daerah

¹ Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). "New frontiers of land control: Introduction". *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681

² Davidson, J. (2018). *Land and Agrarian Reform in the 21st Century: A Global Perspective*. Routledge.

³ *Ibid.*

seringkali tidak konsisten dan rentan terhadap intervensi politik serta kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ekspansi sektor industri juga meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur seringkali berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungan hidup. Hal ini menyulitkan implementasi reformasi agraria yang berkelanjutan, karena kepentingan ekonomi seringkali diutamakan daripada keadilan sosial dan lingkungan.

Dapat menyimpulkan, bahwa dalam upaya pemerintah untuk melakukan reformasi agraria telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk inefisiensi birokrasi, korupsi, dan perlawanan dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Meskipun pemerintah telah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk menangani reformasi agraria, implementasinya berjalan lambat dan seringkali tidak efektif⁴. Hal ini mengakibatkan marjinalisasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, sehingga menghambat pengembangan sektor pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, perluasan proyek-proyek agribisnis, pertambangan, dan infrastruktur semakin memperparah masalah hak atas tanah, yang menyebabkan penggusuran masyarakat dan degradasi lingkungan⁵.

Kurangnya jaminan kepemilikan lahan juga telah menghambat investasi di bidang pertanian berkelanjutan, karena petani kecil kesulitan mengakses kredit dan sumber daya tanpa hak atas tanah yang memadai. Upaya untuk mengatasi reformasi agraria di Indonesia membutuhkan kebijakan komprehensif yang memprioritaskan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal, tata kelola lahan yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan komponen penting untuk keberhasilan reformasi agraria.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi problematika dan kendala-kendala tidak terimpeleentasinya dengan baik reforma agrarian di Indonesia, dan apa saja rekomendasi yang dapat diimplementasikannya sehingga reforma agrarian berjalan dengan sebagaimana mestinya?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe penelitian normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga studi kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang berasal dari nahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait, tulisan, atau riset penelitian hukum. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Dimana penelitian deskriptif fokus pada data yang diteliti yang dapat bersumber dari manusia, keadaan, ataupun gejala lain. Penjabaran tentang problematika dan tantangan yang dihadapi reforma agrarian di Indonesia, dan bagaimana souse untuk dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Data yang diperoleh di dapatkan dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta informasi yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.⁶ Untuk memperkaya dan menambah hasil penelitian ini, penulis melakukan metode penyarirang melalui *literature review*, melalui beberapa situ seperti Scopus, Hein, Googlescolar, dan lain sebagainya, yang ditemukan kurang lebih 176, setelahnya penulis melakukan penyaringan hingga mendapatkan 17 referensi yang digunakan untuk artikel ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah

⁴ McCarthy, J., & Cramb, R. (2009). "Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Indonesian frontier." *The Geographical Journal*, 175(2), 112-123.

⁵ Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.

⁶ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 115.

secara pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis, mentafsirkan dan menentukan kesimpulan dalam bentuk kalimat. Sedangkan, penarikan kesimpulan diambil setelah adanya penjabaran data dan juga teori yang dilakukan, setelah itu dilakukan analisis secara mendalam sehingga memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematikan dan Tantangan dalam Reforma Agraria di Indonesia

Perkembangan reformasi agraria di Indonesia telah ditandai dengan serangkaian inisiatif yang membahas distribusi lahan, kepemilikan, dan hak-hak penggunaan lahan. Sejak kemerdekaan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketimpangan historis atas tanah dan untuk mendukung pembangunan pedesaan. Inisiatif awal pada era Sukarno di tahun 1960-an bertujuan untuk mendistribusikan kembali tanah untuk mengatasi ketidaktahuan tanah di antara penduduk pedesaan. Namun, upaya-upaya ini menghadapi tantangan karena adanya perlawanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan ketidakefisienan birokrasi⁷.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Suharto, kebijakan-kebijakan reformasi agraria diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendorong pembangunan pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini termasuk konsolidasi lahan dan program transmigrasi, yang bertujuan untuk mengurangi tekanan populasi di Jawa dengan memindahkan penduduk ke daerah lain di Indonesia. Meskipun inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi, namun juga menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan hak atas tanah, penggusuran masyarakat, dan masalah lingkungan⁸.

Setelah periode reformasi demokratis yang dimulai pada tahun 1998, Indonesia menempatkan penekanan pada penanganan ketidakpastian kepemilikan lahan dan mendukung petani kecil dan masyarakat adat. Pengesahan undang-undang seperti Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 dan amandemen-amandemen berikutnya menandakan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah terkait lahan. Terlepas dari upaya-upaya tersebut, tantangan tetap ada, termasuk administrasi lahan yang tidak efisien, kurangnya kejelasan hukum, dan perlawanan dari kepentingan pribadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penekanan yang semakin besar terhadap reformasi agraria yang inklusif dan berkelanjutan, yang mengakui hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mendorong perencanaan tata guna lahan partisipatif dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat. Lintasan sejarah reformasi agraria di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara faktor sosial, politik, dan ekonomi, dan upaya yang sedang berlangsung untuk mengatasi tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya distribusi lahan yang adil, kepemilikan lahan yang aman, dan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Sektor agregat merupakan masalah sosial kompleks yang terkait dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan sumber daya alam, terutama tanah. Penyelesaian sengketa agraria diperlukan untuk mencapai kepastian hukum, namun solusi yang ada cenderung bersifat sementara dan tidak kokoh untuk masa depan. Keterbatasan orientasi ke depan mengakibatkan isu lingkungan hidup terabaikan, sehingga penataan harus dimulai dari awal

⁷ McCarthy, J., & Cramb, R. (2009). "Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Indonesian frontier". *The Geographical Journal*, 175(2), 112-123.

⁸ Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). "New frontiers of land control: Introduction". *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.

dengan menekankan perlindungan lingkungan yang lestari. Diperlukan sinergi antara persoalan agregasi dan pengelolaan berbasis lingkungan⁹.

Perkembangan reforma agraria di Indonesia sedang mengalami pasang surut dan dalam pelaksanaannya juga terdapat tantangan meskipun UUPA telah disahkan sehingga program reforma agrarian dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan sehingga reforma agrarian ini tidak lagi dapat dilakukan dengan cara terbuka dan bersama-sama melainkan melalui proses yang dilakukan sedikit demi sedikit. Sekali lagi, perkembangan saat ini, bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan landreform antara lain, misalnya kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan dan mumpuni, belum tumbuhnya kesadaran yang kuat di kalangan elit, pemilikan tanah yang sempit dan timpang, banyak terjadi konflik pertanahan dan perusakan sumber daya alam.¹⁰

Sampai saat ini, reforma agraria masih terfokus pada pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk merestrukturisasi kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Di sisi lain, melihat pada peraturan yang ada, bahwa pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja) cenderung lebih berfokus pada pemberian kemudahan akses terhadap tanah untuk kepentingan pembangunan. Perubahan prioritas kebijakan ini akan berakibat buruk pada akses masyarakat miskin terhadap tanah dan kemungkinan besar akan meningkatkan konflik agraria¹¹.

Masalah kompleks di sektor agregat terkait dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan sumber daya alam, khususnya tanah. Pemecahan konflik agraria menjadi kunci untuk mencapai kepastian hukum, walaupun solusi yang ada cenderung sementara dan kurang kokoh untuk masa depan. Keterbatasan fokus ke depan menyebabkan isu lingkungan terlupakan, sehingga perencanaan harus dimulai kembali dengan penekanan pada perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Sinergi antara masalah agregasi dan pengelolaan berbasis lingkungan menjadi suatu kebutuhan¹².

Dampak dari ketidakseimbangan kepemilikan tanah adalah adanya disparitas yang signifikan dalam kepemilikan tanah. Percepatan program reforma agrarian diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketidaksetaraan aset dan akses, terutama terkait dengan objek reforma agraria. Dalam retrospektif, langkah-langkah percepatan reforma agraria dalam pengaturan aset dan pemberian akses bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang memerlukan tanah demi kemakmuran hidup mereka. Mengingat kembali, perjalanan reforma agraria dilalui dengan percepatan reforma agraria dalam penataan aset dan penyediaan akses, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan tanah untuk mencapai kemakmuran hidup. Mandat konstitusi negara terhadap sumber daya agrarian menegaskan bahwa struktur ekonomi negara harus dikembangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan fokus pada pengembangan bentuk-bentuk ekonomi yang bersifat kerakyatan. Tanggung jawab reforma agraria dalam menciptakan pemerataan kepemilikan tanah diukur oleh terwujudnya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat¹³.

Selain tantangan yang telah diuraikan di atas, permasalahan lain yang muncul adalah keterkaitan yang erat antara lahan pertanian dan kegiatan pertanian, yang mengakibatkan

⁹ Fauzi, A. (2022). "Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218-233.

¹⁰ Qatrunnada, A., Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). "Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia". *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 1-12.

¹¹ Utomo, S. (2021). "Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara". *Veritas et Justitia*, 7(1), 115-138.

¹² Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). "Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah". *Widya Bhumi*, 1(1), 65-85.

¹³ Utomo, S. (2021). "Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202-213.

konsekuensi bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak bisa semata-mata bergantung pada peningkatan teknologi dan struktur kelembagaan. Keberhasilan peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan secara menyeluruh sangat bergantung pada perbaikan akses petani terhadap lahan pertanian.

Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin berkurangnya lahan pertanian karena adanya persaingan dengan penggunaan lahan untuk keperluan lain. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus meningkat, menyebabkan pemilikan dan penguasaan lahan secara keseluruhan semakin terbatas dalam skala absolut. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang holistik untuk menanggulangi permasalahan ini, yang tidak hanya mencakup aspek teknologi dan kelembagaan, tetapi juga mengatasi tantangan terkait dengan ketersediaan lahan pertanian.

Kondisi yang tidak menguntungkan ini dapat dikaitkan dengan akumulasi dari penerapan strategi pembangunan yang tidak sepenuhnya berpihak pada sektor pertanian, dengan menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan yang memperbesar akses pemodal untuk menguasai tanah, termasuk tanah pertanian dan tanah-tanah yang dikuasai oleh para tetua adat secara turun-temurun. Reforma agraria dengan target untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan pertanian harus dimulai dengan mereformasi undang-undang dan peraturan yang disebutkan di atas. Hal ini kemudian harus dibarengi dengan pembenahan *data base* terkait status tanah yang saat ini masih kacau balau karena banyaknya lembaga yang menangani masalah-masalah terkait status tanah yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Komitmen politik dari pemerintah dan lembaga legislatif sangat dibutuhkan untuk tujuan ini¹⁴.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa tantangan dalam mewujudkan reforma agrarian yang berkeadilan sangatlah kompleks, hal ini tentu urgensi yang penting untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Terlebih bagi mereka rakyat kecil (masyarakat adat) yang telah lama mendiami lahan dan tanah mereka yang kemudian diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya berkenaan dengan solusi atas problematika tantangan reforma agrarian dan hukum agrarian di Indonesia.

Solusi Problematika Tantangan Reforma Agraria dan Hukum Agraria di Indonesia

Diskusi mengenai reforma agraria menjadi menarik terutama pada implementasi faktualnya yang penuh dengan dinamika dan bukan sekedar janji untuk redistribusi jutaan hektar lahan yang ada diseluruh penjuru Indonesia. Ini menjadi PR yang besar untuk pemerintah Indonesia. Konsep yang ada perlu dievaluasi dan didiskusikan kembali. Menata ulang ketimpangan redistribusi lahan membutuhkan aturan yang kompatibel dan komprehensif. Pneringnya dalam koordinasi lintas kementerian menjadi keniscayaan, karena pada praktiknya reforma agraria tidak dapat diimplementasikan secara linier, tetapi membutuhkan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain¹⁵. Tentu hal ini tidak dapat dipungkiri tentang kebenarannya.

Sebagian besar dari kita menyadari bahwa di Indonesia, permasalahan agraria atau tanah seringkali menghadapi masyarakat lokal pada tantangan dari kekuatan modal atau korporasi, serta instrumen negara. Jika kita mengulas sejarah, persoalan tanah sering dimulai dari kebijakan monopoli kepemilikan tanah oleh negara, yang kemudian diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Hingga saat ini, penyelesaian permasalahan tersebut masih

¹⁴ Jamal, E. (2000). "Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia". In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 18, No. 1-2, pp. 16-24).

¹⁵ Wicaksono, A., & Purbawa, Y. (2018). "Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah Indonesia". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 24-38.

menjadi tantangan yang kompleks. Pemberian bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat hak atas tanah, dianggap sebagai salah satu pendekatan untuk mengatur aset dalam konteks ini. Namun, di sisi lain, tata kelola akses juga memegang peran penting. Ini mencakup dukungan infrastruktur, pasar, permodalan, teknologi, dan bantuan lainnya agar subjek reforma agraria dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penanganan permasalahan agraria tidak hanya berkaitan dengan pemberian bukti kepemilikan tanah semata, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk memastikan adanya dukungan komprehensif yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dalam konteks reforma agraria¹⁶.

Sebagai contoh konkret, kasus Penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005 dapat dijadikan ilustrasi yang relevan. Nota Kesepahaman tersebut menandai penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam kerangka kesepakatan tersebut, termuat perjanjian untuk memberikan lahan pertanian kepada mantan kombatan, tahanan politik yang telah mendapatkan amnesti, dan korban konflik sebagai langkah reintegrasi dan pemulihan mata pencaharian mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan ini tidak berjalan efektif dalam belasan tahun pasca perjanjian damai. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi dan otoritas yang jelas dalam pelaksanaannya. Kurangnya landasan hukum dan kebijakan yang mendukung menyebabkan proses reintegrasi dan pemulihan mata pencaharian tidak berjalan sesuai harapan, menciptakan tantangan bagi keberlanjutan upaya tersebut dalam jangka panjang.

Pada hakikatnya, reforma agraria memiliki potensi sebagai salah satu strategi alternatif untuk membangun perdamaian pasca konflik. Prinsip-prinsip asset reform dan access reform yang terdapat dalam konsep Reforma Agraria dapat diadopsi sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan alokasi lahan pertanian sesuai dengan mandat MoU Helsinki. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi sejauh ini adalah kurangnya kerangka hukum terkait pemberian hak atas tanah, kewenangan, dan sejumlah hambatan pelaksanaan yang perlu diatasi. Melalui pendekatan ini, Reforma Agraria dapat berperan sebagai sarana yang memfasilitasi pemberian tanah kepada mereka yang berhak, termasuk mantan kombatan, tahanan politik yang telah diberi amnesti, dan korban konflik. Pengembangan landasan hukum yang jelas dan mengatasi kendala pelaksanaan di lapangan akan menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan reforma agraria sebagai bagian integral dari upaya pembangunan perdamaian pascakonflik¹⁷. Kejadian tersebut, mestinya menjadi sebuah Pelajaran yang penting untuk bangsa ini untuk mencapai tujuan keadilan dalam reforma agrarian yang sejatinya sudah diamanahkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Selanjutnya, tantangan dalam memahami dinamika spasial-temporal terkait tutupan lahan pada skala regional memiliki implikasi penting untuk mendukung program reforma agraria nasional dan perhutanan sosial. Ketidakpastian terkait status lahan, letak geografis, batas wilayah, dan luas kawasan menjadi sumber masalah dalam pengelolaan wilayah tersebut, terutama bagi masyarakat lokal yang bergantung pada kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesulitan melakukan survei lapangan, keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia menunjukkan perlunya pemanfaatan teknologi satelit sebagai alat efektif untuk mengumpulkan data terkait objek reforma agraria. Penggunaan teknologi satelit diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kendala dalam mendapatkan informasi spasial-temporal yang akurat. Dengan teknologi ini, dapat dilakukan pemantauan secara berkala dan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan tutupan lahan dan membantu merinci data

¹⁶ Gultom, L. H., Sulvina, A., Febriana, F., Andini, P., Balqis, S., Brutu, S., & Nababan, R. (2023). "Konflik Agraria Di Pedesaan, Tantangan Dan Harapan: Studi Desa Bingkawan-Rambung Baru Kab. Deli Serdang". *Student Research Journal*, 1(6), 191-198.

¹⁷ Tarfi, A., & Amri, I. (2021). "Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210-225.

yang diperlukan untuk mendukung implementasi program reforma agraria dan perhutanan sosial secara lebih tepat dan efektif¹⁸. Oleh karenanya, kerja sama dalam bidang teknologi untuk mendukung permasalahan tersebut juga menjadi hal yang perlu direalisasikan untuk kepentingan kemajuan hukum agrarian di Indonesia.

Selain itu, adapun beberapa solusi dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah reformasi agraria di Indonesia. Ada kebutuhan untuk reformasi penguasaan lahan yang komprehensif yang menjamin hak-hak atas tanah bagi petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Hal ini mencakup penerapan sistem sertifikasi tanah yang jelas dan aman serta pemberian bantuan hukum bagi mereka yang menghadapi sengketa hak atas tanah. Selain itu, upaya-upaya harus dilakukan untuk memastikan distribusi dan akses lahan yang adil, yang dapat dilakukan melalui program redistribusi lahan dan kebijakan reformasi lahan yang memprioritaskan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah juga harus memprioritaskan pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan reformasi agraria yang sudah ada. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik lahan¹⁹, meningkatkan transparansi dalam tata kelola lahan, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas ketidakadilan terkait lahan. Melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dihormati.

Dalam mendukung pemerataan, penting pula dalam mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan mendukung petani kecil melalui akses ke kredit, teknologi, dan pasar dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Mendorong metode pertanian yang beragam dan agroekologis dapat membantu mengurangi degradasi lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan.

Merangkul pendekatan pengelolaan lahan berbasis masyarakat dan mengakui hak-hak tanah adat juga penting untuk mencapai reformasi agraria yang berkelanjutan dan inklusif²⁰. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah langkah awal untuk mengatasi masalah reformasi agraria yang kompleks di Indonesia. Untuk analisis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang spesifik, diperlukan penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan para ahli di lapangan.

Demikianlah, penulis memberikan hal-hal penting dalam merangkum hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan tantangan reforma agraria dan permasalahan hukum agraria di Indonesia. Pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria ini adalah dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat, menyelesaikan segala bentuk konflik pertanahan agar hak kepemilikan tidak tumpang tindih, berperan aktif dalam proses perbaikan sumber daya alam yang telah rusak, melaksanakan pembaruan hukum agraria, memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat untuk mewujudkan program pembaruan agraria, dan selain itu keikutsertaan masyarakat menjadi penting dalam berperan aktif dalam proses pelaksanaan reforma agraria dengan cara melaporkan tanah ke kantor pertanahan agar hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga apa yang menjadi hak mereka menjadi terpenuhi dan memberikan kesejahteraan dan keadilan yang merata.

Indonesia harus belajar dari beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Taiwan menerapkan reformasi lahan yang komprehensif untuk mengatasi masalah

¹⁸ Junarto, R., & Djurdjani, D. (2020). "Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwasin)". *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 219-235.

¹⁹ McCarthy, J., & Cramb, R. (2009). "Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Indonesian frontier". *The Geographical Journal*, 175(2), 112-123.

²⁰ Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). "New frontiers of land control: Introduction". *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.

ketidaksetaraan lahan dan mendorong modernisasi pertanian. Reformasi ini melibatkan redistribusi tanah dari pemilik tanah besar kepada petani kecil, sehingga menghasilkan distribusi tanah yang lebih merata. Selain itu, kepemilikan lahan yang aman dan akses terhadap kredit serta bantuan teknis juga diberikan kepada petani kecil, yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian dan pembangunan pedesaan²¹.

Di Korea Selatan Setelah Perang Korea, reformasi lahan diimplementasikan untuk mengatasi ketidaksetaraan lahan dan mendorong pembangunan ekonomi. Kepemilikan lahan yang luas didistribusikan kembali kepada petani penggarap, yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan peningkatan produktivitas pertanian. Reformasi ini juga mencakup dukungan untuk modernisasi pertanian, akses terhadap kredit, dan bantuan teknis untuk petani kecil, yang mengarah pada peningkatan signifikan dalam standar hidup dan pembangunan pedesaan.

Upaya reformasi lahan di Tiongkok juga sangat berpengaruh. Implementasi reformasi lahan pada tahun-tahun awal Republik Rakyat Tiongkok melibatkan redistribusi lahan dari tuan tanah kepada petani yang tidak memiliki lahan, yang menghasilkan transformasi sosial dan ekonomi yang signifikan²². Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan lahan, mendorong pembangunan pertanian, dan meningkatkan standar hidup penduduk pedesaan. Selain itu, pengembangan pertanian kolektif dan dukungan untuk modernisasi pertanian merupakan komponen integral dari strategi reformasi lahan di Cina²³.

Selanjutnya, reformasi lahan Jepang setelah Perang Dunia II telah diakui secara luas atas dampaknya terhadap pembangunan pedesaan. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan lahan dengan cara mendistribusikan kembali lahan dari pemilik lahan besar kepada para petani penggarap, mendorong modernisasi pertanian, dan meningkatkan mata pencaharian di pedesaan²⁴.

Reformasi ini juga mencakup langkah-langkah untuk memberikan jaminan kepemilikan lahan, akses terhadap kredit, dan dukungan teknis bagi petani kecil, yang berkontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian dan pembangunan pedesaan. Demikian, gambaran contoh tersebut menggambarkan upaya reformasi lahan yang berhasil yang berfokus pada penanganan ketidaksetaraan lahan, mendorong modernisasi pertanian, dan meningkatkan mata pencaharian di pedesaan. Hal tersebut menjadi masukan dan contoh bagi Indonesia untuk modernisasi dan kemajuan reforma agraria yang adil dan mensejahterakan rakyatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan dalam artikel singkat ini. Bahwasannya reforma agraria di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang meliputi ketimpangan kepemilikan dan pemanfaatan lahan, kurangnya penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan perluasan sektor industri yang berdampak negatif terhadap hak atas tanah dan lingkungan hidup. Selain itu, hambatan seperti inefisiensi birokrasi, korupsi, dan perlawanan dari kelompok kepentingan kuat juga menyulitkan implementasi reformasi agraria. Masalah ketimpangan distribusi tanah, kurangnya akses terhadap sumber daya, serta ketidakpastian status kepemilikan tanah juga menjadi bagian dari problematika yang dihadapi.

Menjawab untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan komprehensif yang memprioritaskan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah penting meliputi implementasi penegakan hukum yang kuat terkait

²¹ Hsu, S. Y. (2008). "Land Reform in Taiwan: A Model for Developing Countries". Routledge.

²² Meisner, M. (1986). "Mao's China and After: A History of the People's Republic". Free Press.

²³ Perkins, D. H. (1966). "Agricultural Development in China, 1368-1968". Aldine Publishing Company.

²⁴ Heady, F. (2002). "Agriculture and Rural Development in Japan". Routledge.

reformasi agraria, peningkatan transparansi dalam tata kelola lahan, serta pemberian hak atas tanah yang jelas dan aman bagi petani kecil dan masyarakat adat. Diperlukan pula partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait lahan, serta upaya untuk mengurangi pengaruh intervensi politik dan kepentingan pihak tertentu. Selain itu, perluasan proyek-proyek agribisnis, pertambangan, dan infrastruktur harus diimbangi dengan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka atas tanah. Langkah-langkah ini merupakan langkah awal yang dapat diimplementasikan untuk memastikan reformasi agraria berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal serta prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan.

REFERENSI

- Davidson, J. (2018). *Land and Agrarian Reform in the 21st Century: A Global Perspective*. Routledge.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218-233.
- Gultom, L. H., Sulvina, A., Febriana, F., Andini, P., Balqis, S., Brutu, S., & Nababan, R. (2023). Konflik Agraria Di Pedesaan, Tantangan Dan Harapan: Studi Desa Bingkawan-Rambung Baru Kab. Deli Serdang. *Student Research Journal*, 1(6), 191-198.
- Heady, F. (2002). *Agriculture and Rural Development in Japan*. Routledge.
- Hsu, S. Y. (2008). *Land Reform in Taiwan: A Model for Developing Countries*. Routledge.
- Ishaq, Metode *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Jamal, E. (2000). Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 18, No. 1-2, pp. 16-24).
- Junarto, R., & Djurdjani, D. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 219-235.
- McCarthy, J., & Cramb, R. (2009). "Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Indonesian frontier." *The Geographical Journal*, 175(2), 112-123.
- Meisner, M. (1986). *Mao's China and After: A History of the People's Republic*. Free Press.
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65-85.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.
- Perkins, D. H. (1966). *Agricultural Development in China, 1368-1968*. Aldine Publishing Company.
- Qatrunnada, A., Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 1-12.
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma agraria sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210-225.
- Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202-213.
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115-138.